



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

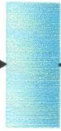
SOP
PENYAJIAN INFORMASI
PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	NOMOR SOP : /SOP-DISKOMINFO/2022 TANGGAL PEMBUATAN : Januari 2022 TANGGAL REVISI 1 : - TANGGAL REVISI 2 : - TANGGAL REVISI 3 : - TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH
	
	SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	NAMA SOP : PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK
	DASAR HUKUM
	KUALIFIKASI PELAKSANA
	Undang – undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 1. sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2000; Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 2. tentang Pokok – pokok Kepegawaian; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. 3.
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	
1. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin 2. SOP Izin Cuti	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	
Apabila Pengumpulan Data tidak terselesaikan dengan baik dan benar, maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan Manual

SOP PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Ket
		PPID	PPID(Pejabat Fungsional Pengelola Informasi)	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Menerima Daftar informasi publik yang telah diverifikasi oleh bagian arsip dan menentukan informasi menurut sifat keterbukaannya (serta merta, berkala dan setiap saat) atau dikecualikan			Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	30 menit	Daftar Informasi Publik	
2	Menindaklanjuti penentuan nformasi menurut sifat keterbukaannya (serta merta, berkala dan setiap saat) atau dikecualikan dan menyampaikan informasi			Daftar Informasi Publik	31 menit	Daftar Informasi Publik yang telah dikategorisasikan sesuai jenis keterbukaannya	
3	Memeriksa dan menyetujui hasil dari daftar informasi publik yang telah dikategorisasikan dan mengarahkan untuk mempublikasikan			Daftar Informasi Publik yang telah dikategorisasikan sesuai jenis keterbukaannya	30 menit	Daftar informasi publik yang telah dikategorisasikan sesuai jenis keterbukaannya dan telah disetujui	
4	Menayangkan dan mengumumkan informasi publik melalui website, intranet pusat pelayanan informasi publik dan media lainnya			Website	1 Hari	www.pp.id.mentawaikab.go.id	
5	Melakukan updating dan memantau masa tayang informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan			Website	1 Hari	www.pp.id.mentawaikab.go.id	